

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Rabu</i>
TANGGAL : <i>08 Mei 2024</i>
JAM : <i>10:30:17</i>



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
- Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
- Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
- Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • PTUN 	Pasal 468 s/d 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	Pasal 475 UU Pemilu

- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan Pemohon bukanlah segenap dalil yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Bahkan di luar urusan kepemiluan;
- 7) Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan halaman 3 s/d 4 yang mempersoalkan adanya penambahan dan/atau pengurangan suara di TPS 039, TPS 060, dan TPS 076 Desa Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor seharusnya masuk dalam ranah pelanggaran administrasi Pemilu;
- 8) Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan halaman 6 yang khususnya mempersoalkan KPPS di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor secara jelas diakui Pemohon sendiri bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tersebut telah terselesaikan pada Bawaslu Kabupaten Bulungan melalui Putusan Nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bulungan;
- 9) Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang selanjutnya dalam Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan, “bahwa pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;

- 10) Bahwa kemudian mengenai dalil pemohon yang mempersoalkan metode perhitungan *Sainte Lague* yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pada halaman 6 Permohonan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“... oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Tentunya hal tersebut merugikan Pemohon...”

bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Mahkamah Agung terkait pengujian perundang-undangan (dalam dalil yang dipersoalkan Peraturan KPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”;

- 11) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Terhadap Penyebutan “... anggota DPRK Bulungan...”

- a) Bahwa sejak halaman 1 (satu) hingga akhir/petitum, Pemohon yang dalam perkara ini berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan secara konsisten mengenai keterangan “... anggota DPRK Bulungan...”;

- b) Bahwa hal tersebut sangatlah keliru/tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, melainkan penyebutan DPRK tersebut secara khusus hanya dapat diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang berada pada Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c) Bahwa dengan demikian, sepanjang permohonan Pemohon *a quo* menjadi dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas.
- 2) Bahwa terhadap dalil "*Terjadi Pengurangan Suara Pemohon Di 1 (Satu) Tps*" pada permohonan halaman 4 tidak menyebutkan lokus/TPS mana terjadi dalil yang dimaksud, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas dan tidak terang;
- 3) Bahwa terhadap dalil 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL BULUNGAN 1 Angka 3 terdapat kalimat "*... telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 9 (enam)...*" lagi-lagi menjadikan permohonan *a quo* kabur;
- 4) Format Permohonan Pemohon Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**
- a) Bahwa terhadap format permohonan *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum acara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana LAMPIRAN I.1 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, halaman 38;

- b) Bahwa pada sub bab/bagian isi BAB IV POKOK PERMOHONAN yang semestinya adalah PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI/DPRA, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRD, sedangkan dalam permohonan *a quo* justru mencantumkan dan menguraikan:

POKOK PERMOHONAN

Provinsi Kalimantan Utara

A. Terjadi penambahan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) di 3 (tiga) TPS

...

B. Terjadi perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil 1 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

4. 1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL BULUNGAN 1

...

sehingga jelas tidak bersesuaian dengan hukum acara yang telah diatur Mahkamah Konstitusi;

- c) Bahwa petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya pada halaman 7 s/d 8 petitum permohonan pemohon pada angka 3 (tiga) bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan pada angka 4 (empat) sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk 4 (empat) TPS;
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi petitum dalam permohonan PPHU Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK 2/2023) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*

b. *uraian yang jelas mengenai:*

1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*

3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*

4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*

5. **petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

e) Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023 tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “...

menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”;

- f) Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam petitum permohonan *a quo*, Pemohon bermohon pada halaman 7 s/d 8 Petitum Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan pada angka 4 (empat) sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk 4 (empat) TPS, sehingga tidak sesuai dan melanggar ketentuan PMK 2/2023;
- g) Bahwa petitum permohonan Pemohon yang tidak konsisten tersebut akan menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur;
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sangatlah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa petitum Pemohon di satu sisi meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon (petitum angka 3). Akan tetapi, di sisi yang lain, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (petitum angka 4). Antar-petitum tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 3) Bahwa dengan demikian antar-petitum permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam pokok permohonan. Termohon

menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bulungan di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-4)**

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAPIL BULUNGAN 1 (Bukti T-4)

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAPIL BULUNGAN 1

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	5.820	5.816	4
2.	Partai Bulan Bintang	1.940	1.943	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil yang pada pokoknya diuraikan Pemohon pada halaman 3 s/d 5 permohonan Pemohon, yaitu telah terjadi penambahan suara Partai Golkardi tiga TPS, antara lain:
 - a) TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
 - b) TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
 - c) TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;adalah **tidak benar dan tidak berdasar**.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor**, faktanya adalah perbedaan total suara di C. Hasil Salinan versi Pemohon dengan C. Hasil Salinan

dari TPS tetap mengacu pada perhitungan total suara Plano yaitu total 3 suara. C. Hasil Salinan TPS sudah sesuai dengan Plano, hanya kesalahan penulisan terbilang yang harusnya 3 (tiga), tetapi tertulis 6 (enam), sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah 3 (tiga) suara (**Bukti T-5**);

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor**, faktanya berdasarkan Perhitungan Plano yang terkonfirmasi dalam D. Hasil Kecamatan Tanjung Selor, jumlah suara Partai Golkar yang benar adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara, bukan 34 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sedangkan jumlah suara Pemohon sendiri yang benar adalah 50 (lima puluh) suara (**Bukti T-6**);
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor**, faktanya suara Partai Golkar yang benar adalah 58 (lima puluh delapan), bukan 57 sebagaimana dalil Pemohon. Sedangkan jumlah suara Pemohon yang benar adalah 5 (lima) suara (**Bukti T-7**);
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor** yang diuraikan oleh Pemohon, “... terjadi kesalahan KPPS, di mana ditemukan adanya penggunaan 5 kertas suara bagi 34 pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK)...” sebagaimana pada halaman 6 Permohonan Pemohon merupakan dalil yang **tidak berdasar dan tidak benar (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-11)**;
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor**, Termohon dapat menguraikan fakta-fakta sebagai berikut: (**Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10**)
 - a) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tanjung Selor di Gedung BPU Kecamatan Tanjung Selor untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Bulungan Dapil Bulungan 1. Rekapitulasi dihadiri oleh seluruh pimpinan PPK Kecamatan,

PPS, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat PPK dan PPS, serta para Saksi dari partai politik peserta Pemilu;

- b) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut berlangsung, kemudian dilakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil penghitungan di TPS 035 Tanjung Selor Hilir dengan cara membuka kembali setiap surat suara;
- c) Bahwa penghitungan suara ulang tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari saksi partai PBB a.n. Hengky Bandaso yang meminta kepada PPK untuk mengecek hasil perolehan suara partai dan suara calon legislatif di TPS tersebut. Permintaan ini disampaikan kepada PPK atas dasar terdapat absensi Daftar Pemilih Khusus terdapat 4 (empat) orang pemilih tidak bertanda tangan dan NIK pemilih tidak lengkap;
- d) Bahwa hal tersebut telah dikonfirmasi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemilih (DPK) atas nama (i) Jeffry Herry Kaseger; (ii) Fitriansyah; (iii) Kurnia Suci Hastin Awiyatin; dan (iv) Aulia Yolanda Putri telah hadir melakukan pencoblosan akan tetapi lupa membubuhkan tanda tangannya pada daftar hadir tertanggal 17 Maret 2024;
- e) Bahwa atas permintaan itu, PPK meminta kesepakatan kepada para saksi yang lainnya dan diselenggarakan penghitungan suara ulang oleh PPK, PPS, dibantu oleh Sekretariat PPS dengan disaksikan para saksi partai dan pihak Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor dan telah dicatat di Formulir Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**Bukti T-8**);
- f) Bahwa saat penghitungan suara ulang selesai dilakukan hasil suara sah dijumlahkan dengan suara tidak sah diketahui telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 035 tersebut, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada absensi DPT, DPTB, dan DPK bersesuaian dengan surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada lagi keberatan yang disampaikan

oleh para saksi partai-partai dengan hasil penghitungan suara ulang tersebut;

- g) Bahwa oleh karena itu, PPK melakukan penetapan hasil penghitungan suara ulang tersebut sebagai hasil yang sah untuk hasil di TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor **(Bukti T-11)**;
- h) Bahwa setelah kejadian penghitungan suara ulang dan daftar hadir tersebut Pemohon melaporkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor pada Bawaslu Kabupaten Bulungan yang telah diproses dan diselesaikan melalui Putusan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 dengan amar putusan sebagai berikut: **(Bukti T-10)**

Memutuskan:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus;
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.
- i) Bahwa telah terdapat tindak lanjut atas Putusan Bawaslu *a quo*, yakni dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 156/SD-PL.01.8/65/4/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang muatannya sebagai berikut: **(Bukti T-10)**

1. Memberikan Teguran kepada KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor selaku terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
 2. KPU Kabupaten Bulungan telah memperbaiki administrasi terkait daftar hadir pada Daftar Pemilih Khusus yang dimohonkan oleh pelapor sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
- j) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 dalam kalimat poin 7 “... hal mana sangat merugikan pemohon dan menguntungkan caleg/partai tertentu” atau poin 8 “...Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon kehilangan kesempatan mendapatkan kursi ke 9 (kursi pertama bagi Pemohon ...” s/d poin 10, menjadi tidak terbukti karena hak-hak Pemohon maupun peserta Pemilu lainnya telah dipenuhi.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai metode perhitungan *Sainte Lague* pada halaman 6 permohonan Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada dan pada dasarnya tidak terkait dengan perselisihan hasil Pemilu. Termohon menjelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa *Sainte Lague* merupakan metode untuk mengkonversi perolehan suara partai ke kursi di parlemen pada Pemilu Legislatif 2024 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu

“Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.”
 - b) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 13 Peraturan KPU 6/2024

- (1) KPU melakukan penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPR setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas pada masing-masing Dapil dengan ketentuan:
 - a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
 - b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya;
 - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
 - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi.
- (2) Dalam hal hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal.
- (3) Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (4) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dalam DCT Partai Politik di suatu

Dapil, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.

- c) Bahwa terhadap proses dan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU Pemilu maupun Peraturan KPU 6/2024.
- d) Bahwa dengan demikian, tidak ada masalah dengan metode *Sainte Lague* sehingga sangat patut permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
- 8) Bahwa terhadap dalil Permohonan poin 11 dan poin 12 halaman 7 mengenai Pemungutan Suara Ulang yang dimohonkan oleh pemohon merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain karena telah terselesaikan di tingkatan Bawaslu Kabupaten Bulungan, juga bukan merupakan objek Pemungutan Suara Ulang;
- 9) Bahwa segala proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 10) Bahwa lebih lanjut apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	1.940
2.	Partai Golkar	5.820

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlis R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswanto, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.

10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.




15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.



.....